



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Nopember dua ribu

dua puluh tiga (28 Nopember 2023), pada persidangan Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Anna Fristyana Dyah Puspitawati, S.H.**, bertempat tinggal di Purwodiningratan RT001 RW004, Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. **Nia Sylviana Ocvi Synthiadewi M, S.E.**, bertempat tinggal di Purwodiningratan RT001 RW005, Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan Kuasa kepada Imron Supomo, S.H. dan Zaenal Aripin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IMRON SUPOMO, SH & REKAN yang beralamat di Jl.Turangga No.27, Perumahan Winong Baru, Ngringo, Jaten, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023;

1. **Joko Satoto**, bertempat tinggal di Cengkal RT001 RW003, Mlopharjo, Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sri Lestari**, bertempat tinggal di Karangasem RT004 RW008, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **Joko Saroso**, bertempat tinggal di Dusun Cipriuk RT002 RW004, Bangunreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat III**;
4. **Saryani**, bertempat tinggal Ngemplak Kranggan RT003 RW002, Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Sari Ningsih**, bertempat tinggal di Suropadan RT004 RW008, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat V**;
6. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta**, berkedudukan di Jl.Ki Hajar Dewantara No.29, Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Turut Tergugat**;

Bahwa Para Pihak (Pihak Pertama/ Penggugat I dan Penggugat II) dan Pihak Kedua/ Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V) menerangkan kepada Majelis Hakim bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dibawah register perkara perdata gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 17 Oktober 2023 dengan perdamaian. Untuk itu, Pihak Pertama (Penggugat I dan Penggugat II) dan Pihak Kedua (Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V) telah membuat dan menandatangani Akta Perdamaian di atas meterai yang cukup dan isinya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah: Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warna negara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah: Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2 Subyek Hukum

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** adalah Para Ahli Waris daripada Penjual dan Pembeli terhadap sebidang Tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya sebagaimana sertifikat hak milik No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Pasal 3 Objek Sengketa

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1987 Ibu Para Pengugat (Almarhumah Dra. ENDANG SETYOWATI) membeli tanah dari SOEHARTO HARTOSOETJIPTO, kurang lebih seluas 225 m2 dari pecahan tanah dengan Luas keseluruhan 680m2. sebagaimana Sertifikat hak Milik No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang selanjutnya telah tercatat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 22 bagian Ibu Para Pengugat (Almarhumah Dra. ENDANG SETYOWATI) seluas 225 m2, Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Jl. Mulwo Barat;
 - o Sebelah Timur : Rumah Slamet Purwodarsono;
 - o Sebelah Selatan : Rumah Bapak Paiman/Ibu Sri Lestari;
 - o Sebelah Barat : Rumah Bapak Sukardi Darmo Suparto;

halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan belum pernah menikah, sementara kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu darinya serta SOEHARTO HARTOSOETJIPTO tidak mempunyai saudara;

3. Bahwa jual beli tanah tersebut (nomor 1) dibayar tunai, yang selanjutnya telah tercatat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 22 bagian Ibu Para Pengugat (Almarhumah Dra. ENDANG SETYOWATI) seluas 225 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2/Bn/1987 tertanggal 9 Januari 1987;
4. Bahwa tanah milik saudara SOEHARTO HARTOSOETJIPTO, kurang lebih seluas 225 m2 yang dibeli oleh Ibu Para Pengugat (Almarhumah Dra. ENDANG SETYOWATI) tersebut, merupakan bagian tanah dari total keseluruhan seluas kurang lebih 680 m2, milik dari 5 (lima) orang yaitu 1) B. MARTOWIJOJO, 2) TJITRO WIREJO, 3) ATMOWIRJONO, 4) WONGSOSOEMARTO dan 5) PRAPTO WIJONO yang kesemuanya saat ini tidak diketahui kabar keberadaannya maupun siapa ahli warisnya, kecuali TJITRO WIREJO yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni PIHAK KEDUA, yang dibeli sebagian oleh saudara SOEHARTO HARTOSOETJIPTO, kurang lebih seluas 225 m2, sehingga tanah sisa kurang lebih 455 m2 (atau sesuai hasil ukur BPN Kota Surakarta);

Pasal 4 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) Para Pihak sepakat mengadakan perdamaian yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan wajib mentaatinya;
- (2) Pihak Pertama sanggup dan tidak keberatan mengenai biaya pecah sertifikat hak milik No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang dibebankan kepada Pihak Pertama;
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat pemecahan mengenai luasan dan letak sesuai dengan yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- (4) Bahwa Para Pihak tidak keberatan jika Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dipecah dan diatas nama Pihak Pertama dan orangtua dari Pihak Kedua (orang tua para Pihak Kedua sudah meninggal, TJITRO WIREJO);
- (5) Pihak Pertama bersedia memberi akses jalan selebar 2 (dua) meter yang letaknya telah disepakati oleh Para Pihak, dengan catatan akan diadakan pengukuran dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta;

halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id yang meliputi dokumen-dokumen, tanda tangan-tanda tangan, surat-surat dan legalisir-legalisir, serta kelengkapan berkas lainnya yang diperlukan dalam proses pecah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sampai dengan selesai;

Pasal 5 Ketentuan Umum

- (1) Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka telah tercapai kesepakatan perdamaian dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak akan menuntut Pihak Pertama dikemudian hari sehubungan dengan isi Kesepakatan Perdamaian ini;
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata, agar diputuskan atau dikuatkan di dalam persidangan dengan menerbitkan Akta Van Dading (Akta Perdamaian). Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian ini akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR;
- (3) Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani dalam 3 (tiga) salinan asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu salinan asli untuk Para Pihak dan satu salinan asli untuk diajukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 253/Pdt.G/2023/PN. Skt.
- (4) Perjanjian perdamaian ini berlaku dan mengikat untuk siapapun dan dapat dijadikan dasar Para Pihak untuk melakukan proses pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, menjadi atas nama Pihak Pertama dan orangtua Pihak Kedua sebagaimana yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Skt.

halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Dengan mengingat Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan isi kesepakatan perdamaian yaitu Akta Perdamaian tertanggal 21 Nopember 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi para pihak.
2. Menghukum Pihak Pertama (Penggugat I dan Penggugat II) dan Pihak Kedua (Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini sebesar Rp390.500,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami **Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Subagyo, S.H., M.Hum.** dan **Halomoan Sianturi, S.H., M.H.** masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 17 Oktober 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa, tanggal 28 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I,II, Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat I,III dan Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subagyo, S.H., M.Hum.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Skt.



Sri Sarwono, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 152.000,00
4. Biaya Pengandaan Berkas	:	Rp 38.500,00
5. Materai Putusan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 390.500,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)		